



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sehat dan samapta serta keluarganya yang sehat dan sejahtera, diperlukan pelayanan kesehatan yang prima pada setiap Rumah Sakit di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima pada setiap Rumah Sakit Bhayangkara Negara Republik Indonesia, yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum serta pelayanan kedokteran kepolisian.
4. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
5. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

8. Catatan

8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Rumkit berupa LRA/Laporan Operasional, Neraca, LAK dan CaLK serta Laporan Perubahan Ekuitas.
10. Neraca Rumkit adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Rumkit yaitu Aset, Hutang dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumkit yang selanjutnya disingkat RBA Rumkit adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumkit.
12. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
13. Pendapatan Rumkit adalah semua penerimaan Rekening Kas Rumkit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Rumkit, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Rumkit.
14. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
15. *Reviw* adalah pencocokkan kembali laporan keuangan.
16. Audit adalah pemeriksaan pembukuan keuangan dan pengujian efektivitas keluar masuknya uang serta penilaian kewajiban laporan yang dihasilkannya.
17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumkit.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. agar dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan Rumkit memiliki persepsi dan pola tindak yang sama;
- b. terwujudnya penataan dan pengelolaan Rumkit yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menuju bentuk Badan Layanan Umum.

Pasal 3

Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- b. profesionalitas, yaitu pengelolaan keuangan untuk pejabat pengelola;
- c. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan dan hasil pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal, baik kepada pimpinan Polri maupun kepada masyarakat;
- d. nesesitas, yaitu pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan kebutuhan;
- e. transparansi, yaitu semua tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka di bawah pengawasan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, namun tetap memperhatikan kode etik profesi;
- f. efektif dan efisien, yaitu pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan;

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Keuangan

Pasal 4

- (1) Sistem pengelolaan keuangan Rumkit dilakukan oleh:
 - a. Rumkit Bhayangkara;
 - b. Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri;
 - c. Pusat Keuangan (Pusku) Polri; dan
 - d. Staf Deputi Perencanaan dan Pengembangan (Sderenbang) Polri.
- (2) Sistem pengelolaan keuangan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengoptimalkan operasionalisasi Rumkit dan peningkatan kemampuan serta pelayanan.
- (3) Sistem pengelolaan keuangan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Rumkit (Karumkit).
- (4) Pusdokkes Polri, Pusku Polri, dan Sderenbang Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, menyusun:
 - a. laporan konsolidasi keuangan;
 - b. analisis Laporan Keuangan; dan
 - c. arah kebijakan keuangan.

Pasal 5.....

Pasal 5

Sistem pengelolaan keuangan Rumkit menggunakan SAK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaannya terintegrasi ke dalam Standar Akuntansi Instansi (SAI).

Pasal 6

- (1) Sistem Pengelolaan Keuangan Rumkit dibuat dalam bentuk Pembukuan.
- (2) Bentuk pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menggunakan basis akuntansi;
 - b. dilaksanakan dengan pencatatan jurnal berpasangan; dan
 - c. menggunakan azas bruto untuk mencatat penerimaan.

Pasal 7

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hasilnya digunakan untuk membuat RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disusun setiap tahun oleh Kepala Rumkit;
 - b. sebagai acuan kegiatan Rumkit dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - c. berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumkit yang berasal dari pengelolaan pelayanan Rumkit.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kabiddokkes/Kasatker atasan Karumkit beserta revisinya.

**Bagian Kedua
Sistem Akuntansi****Pasal 8**

Sistem akuntansi Rumkit terdiri dari:

- a. akuntansi keuangan;
- b. akuntansi aset tetap; dan
- c. akuntansi biaya.

Pasal 9

- (1) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen dan transparansi.

(2) Sistem.....

- (2) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap.
- (3) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

Pasal 10

- (1) Dalam hal sistem akuntansi sudah melebihi standar, Rumkit dapat mengajukan sistem akuntansi lain sebagai tambahan yang berguna untuk kepentingan manajerial.
- (2) Sistem akuntansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kapusku atas nama Kapolri sebagai pembina fungsi keuangan.

BAB III

PENATAUSAHAAN KEUANGAN RUMKIT

Pasal 11

Penatausahaan keuangan Rumkit meliputi:

- a. penerimaan;
- b. belanja; dan
- c. laporan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a:
 - a. merupakan pendapatan Jasa Rumkit yang terdapat dalam BAS;
 - b. diakui pada saat uang masuk ke dalam rekening kas Rumkit;
 - c. dicatat sejumlah nilai brutonya dan bukan jumlah netto;
 - d. dicatat dengan menggunakan akun penerimaan; dan
 - e. menggunakan akun penampungan pendapatan jasa Rumkit.
- (2) Akun penampungan pendapatan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b:
 - a. dilaksanakan dengan berpedoman kepada RBA yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan belanja;
 - b. diakui dalam hal terjadi pengeluaran uang dari kas Rumkit;
 - c. dicatat sebesar nilai perolehannya;
 - d. menggunakan akun penampungan belanja yang terdapat dalam Bagan Akun Standar; dan
 - e. dapat melebihi pagu sebagaimana yang tertuang dalam RBA, dalam hal pendapatan Rumkit telah melebihi 10% dari yang direncanakan, paling banyak 10% dari RBA dan wajib mengajukan revisi untuk mendapat pengesahan.
- (2) Akun penampungan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf d, setiap transaksi dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (2) Buku jurnal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. tanggal kejadian transaksi;
 - b. uraian ayat jurnal; dan
 - c. debit dan kredit.
- (3) Buku jurnal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dibuat dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dari kegiatan pelayanan kesehatan Rumkit dan kegiatan pelayanan lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan; dan
 - b. Laporan Kinerja.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. LRA dan/atau laporan aktivitas Rumkit;
 - b. neraca;
 - c. LAK; dan
 - d. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unit usaha lain di luar pelayanan kesehatan, dikonsolidasikan dalam laporan Keuangan.
- (3) LRA dan/atau laporan aktivitas Rumkit, neraca, dan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 17

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan kepada Kapusku Polri melalui Kapolda/Kasatker atasan Karumkit dengan tembusan kepada Derenbang Kapolri dan Kapusdokkes Polri pada setiap semester dan tahunan, kecuali LRA dan/atau laporan aktivitas Rumkit dan LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaporkan setiap bulan.

Pasal 18

- (1) Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
 - b. laporan semester paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada awal bulan semester berikutnya; dan
 - c. laporan tahunan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada awal bulan tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan keuangan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 19

Pasal 19

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan laporan perubahan posisi aset dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai laporan tambahan Rumkit.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengelolaan keuangan Rumkit dilakukan dalam bentuk *reviw* dan audit.
- (2) *Reviw* dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SPI Rumkit terhadap laporan keuangan Rumkit yang akan disampaikan kepada Kapusku Polri.
- (3) *Reviw* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Rumkit.
- (4) Dalam hal tidak terdapat SPI Rumkit, *reviw* dan audit dilakukan oleh Inspektorat Pengawas.
- (5) Laporan keuangan tahunan Rumkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dapat diaudit oleh auditor eksternal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep /1665/XII/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Pengelolaan Dana Non - APBN Rumkit di Lingkungan Polri yang bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pasal 22

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 72